

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PASPOR ELEKTRONIK 100% DALAM RANGKA MEMENUHI STANDAR INTERNASIONAL DOKUMEN PERJALANAN

IMPLEMENTATION OF 100% ELECTRONIC PASSPORT POLICY IN ORDER  
TO MEET INTERNATIONAL STANDARDS FOR TRAVEL DOCUMENTS

<https://10.52617/jaid.v5i1.729>

Submitted: 05-04-2025 Reviewed: 12-04-2025 Published: 19-05-2025

**Fadhila Haya**  
[fadhila.haya@gmail.com](mailto:fadhila.haya@gmail.com)  
Politeknik Pengayoman  
Indonesia

**Mochammad Ryanindityo**  
[ryanindityo@gmail.com](mailto:ryanindityo@gmail.com)  
Politeknik Pengayoman  
Indonesia

**Intan Nurkumalawati**  
[intannurkumala1@gmail.com](mailto:intannurkumala1@gmail.com)  
Politeknik Pengayoman  
Indonesia

**Abstract.** *The implementation of the 100% electronic passport policy is a strategic step by the Directorate General of Immigration in meeting international standards of travel documents in accordance with the provisions of the International Civil Aviation Organization (ICAO). This research aims to analyze the policy implementation process, as well as identify the challenges faced in its implementation. This research uses a descriptive qualitative approach with a literature study method. The results showed that the policy implementation was carried out in stages starting December 1, 2024 at 13 immigration offices in Indonesia. The advantages of electronic passports include high security, efficiency of the immigration process, and ease of visa application. However, challenges remain, such as infrastructure gaps between cities and regions, lack of technical training for officers, and uneven public understanding of the benefits of electronic passports. Overall, this policy reflects a response to the global need for secure and efficient travel documents amidst the evolving dynamics of international mobility.*

**Keywords:** *policy implementation; electronic passport; international standard.*

**Abstract.** *Penerapan kebijakan paspor elektronik 100% merupakan langkah strategis Direktorat Jenderal Imigrasi dalam memenuhi standar internasional dokumen perjalanan sesuai dengan ketentuan International Civil Aviation Organization (ICAO). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses implementasi kebijakan tersebut, sekaligus mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dilakukan secara bertahap mulai 1 Desember 2024 pada 13 kantor imigrasi di Indonesia. Keunggulan paspor elektronik mencakup keamanan tinggi, efisiensi proses imigrasi, serta kemudahan dalam pengajuan visa. Namun demikian, tantangan masih ditemukan, seperti kesenjangan infrastruktur antara kota dan daerah, kurangnya pelatihan teknis bagi petugas, serta pemahaman publik yang belum merata mengenai manfaat paspor elektronik. Secara keseluruhan, kebijakan ini mencerminkan respon terhadap kebutuhan*



JAID: Journal of Administration and International Development are licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

*global akan keamanan dan efisiensi dokumen perjalanan di tengah dinamika mobilitas internasional yang terus berkembang.*

**Keywords:** implementasi kebijakan; paspor elektronik; standar internasional

## 1. PENDAHULUAN

Di era mobilitas global dan kemajuan teknologi yang semakin berkembang pesat, proses identifikasi seseorang yang melintasi perbatasan global telah menjadi perhatian penting bagi pemerintah di seluruh dunia. Indonesia yang menempati posisi strategis sebagai negara transit menjadikan perlintasannya tidak pernah sepi. Perjalanan antarnegara yang semakin lumrah dilakukan oleh warga negara asing dan warga negara Indonesia tidak dapat lepas dari perlunya lembaga negara yang mampu mendukung dan memberikan rasa aman bagi warga negara.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengatakan bahwa keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya untuk menjaga kedaulatan negara. Sehingga imigrasi memiliki peran penting dalam menjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban lalu lintas negara yang dilewati oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Imigrasi Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki empat fungsi keimigrasian yaitu pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, menjaga keamanan negara, dan sebagai fasilitator pembangunan negara. Dalam menyelenggarakan keempat fungsinya, imigrasi telah menyediakan unit pelaksana teknis berupa Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi yang terdapat di tingkat kecamatan, kota, dan kabupaten di seluruh wilayah Indonesia.

Setiap orang yang melakukan perjalanan internasional untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia diwajibkan memiliki dokumen perjalanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dokumen perjalanan di Indonesia dikenal dengan Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. Penerbitan dokumen perjalanan keimigrasian termasuk dalam penyelenggaraan fungsi pelayanan keimigrasian bagi warga negara Indonesia.

Paspor Republik Indonesia secara umum termuat dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, terdiri atas paspor biasa elektronik dan paspor biasa non-elektronik. Paspor Republik Indonesia dapat digunakan oleh warga negara Indonesia yang ingin bepergian ke luar negeri dengan aman dan nyaman. Selain sebagai dokumen perjalanan yang wajib dimiliki, paspor juga berfungsi sebagai identitas pemegangnya ketika berada di luar wilayah negaranya. Hal tersebut mestinya dapat menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia untuk lebih memperhatikan kekuatan Paspor Republik Indonesia.

Seiring berjalannya waktu dan tuntutan global, Direktorat Jenderal Imigrasi mengambil langkah penting sebagai suatu inisiatif modernisasi yaitu menerapkan kebijakan paspor elektronik secara 100% di seluruh wilayah Indonesia. Paspor

elektronik dipilih karena menawarkan keunggulan signifikan yang tidak dapat ditemui di paspor biasa. Meskipun paspor elektronik telah dikenakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi sejak tahun 2011, implementasinya masih belum menyeluruh hingga saat ini. Paspor elektronik adalah dokumen perjalanan yang dilengkapi dengan *chip* elektronik yang berisi data biometrik pemegang paspor, seperti foto wajah dan sidik jari. Data-data ini kemudian dienkripsi dengan teknologi keamanan tinggi sehingga sangat sulit dipalsukan. Selain itu, paspor elektronik juga dilengkapi dengan fitur keamanan lain seperti tinta khusus dan hologram yang sulit ditiru. Keunggulan Paspor Elektronik di antaranya adalah fitur keamanan tinggi yang meminimalisasi risiko penyalahgunaan, proses imigrasi yang lebih cepat di sejumlah negara yang telah mengadopsi sistem pemeriksaan paspor otomatis pembaca *chip*, kemudahan dalam kontrol di perbatasan, serta penyederhanaan pengajuan visa ke berbagai negara. Selain itu, paspor elektronik telah menjadi standar internasional dokumen perjalanan yang sah di seluruh dunia.

Direktorat Jenderal Imigrasi sejalan dengan standar internasional yang ditetapkan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO), mengambil langkah strategis untuk menerapkan kebijakan paspor elektronik secara 100%. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses implementasi kebijakan paspor elektronik dan memahami bagaimana Indonesia memenuhi standar internasional dokumen perjalanannya.

## **2. METODOLOGI**

Metodologi penelitian adalah cara untuk melakukan penelitian dengan prosedur yang sesuai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode *literature review* atau kepustakaan sebagai dasar analisis. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan bahan-bahan yang tersedia dari buku, artikel, dan jurnal yang relevan dengan masalah yang akan diselesaikan.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PASPOR ELEKTRONIK 100%**

Menurut Obikeze dan Anthony dalam Kristian (2023), mengatakan bahwa kebijakan adalah prinsip yang mendorong ke arah realisasi tujuan organisasi. Kebijakan adalah kerangka kerja umum dari serangkaian program yang dibuat untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut. Program merupakan bagian dari kebijakan. Agar sebuah kebijakan dapat berjalan dengan efektif, kebijakan tersebut harus didasarkan pada tujuan organisasi, spesifik dan jelas, sesuai dengan standar etika, stabil dan fleksibel, serta cukup komprehensif.

Dalam implementasi kebijakan publik, atau yang dikenal dengan istilah eksekusi, implementasi kebijakan publik yang efektif membutuhkan kejelasan dan kekhususan kebijakan, kemampuan kelembagaan organisasi pelaksana, identifikasi kelompok sasaran yang tepat, dan lingkungan di mana kebijakan tersebut akan diimplementasikan. Kebijakan paspor elektronik 100% merupakan sebuah pergeseran kebijakan yang cukup besar dengan tujuan memodernisasi sistem imigrasi dan memenuhi standar internasional. Hal ini

sangat terkait dengan kerangka kerja implementasi kebijakan yang lebih luas, yang melibatkan perencanaan strategis, alokasi sumber daya, dan penyesuaian peraturan untuk memastikan pelaksanaan yang efektif. Hubungan antara implementasi kebijakan dan paspor elektronik 100% di Indonesia dapat dianalisis melalui beberapa dimensi yaitu tata kelola, pembangunan infrastruktur, kesadaran masyarakat, dan kepatuhan terhadap standar internasional.

World Bank dalam Moutasser & Abdellatif (2023) mengatakan bahwa transformasi digital merupakan kemunculan dan pertumbuhan teknologi yang dapat dikaitkan dengan serangkaian pergeseran proses sosial. Administrasi publik adalah salah satu sektor penting yang memanfaatkan teknologi digital. Menurut Mergel et al. (2019) digitalisasi di sektor publik mengubah proses kerja dalam pemerintahan, mempercepat pelayanan, serta meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Dalam hal tata kelola pemerintahan, prinsip e-governance tepat untuk menggambarkan kondisi pemerintahan saat ini karena menjadi pondasi utama dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan regulasi, dan menjalin koordinasi dengan instansi lain. Pemerintah dituntut untuk meningkatkan akses teknologi digital dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi pelayanan misalnya dalam mengurangi waktu penanganan dokumen, mempersingkat proses administrasi, serta meningkatkan transparansi pemerintah terhadap masyarakat.

Implementasi kebijakan paspor elektronik ini dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan daerah pusat perkotaan yang dilengkapi dengan infrastruktur dan sistem yang canggih. Pelayanan paspor elektronik tidak hanya menuntut perubahan administratif, tetapi juga transformasi infrastruktur fisik dan digital. Untuk bisa melayani penerbitan paspor elektronik, kantor imigrasi harus dilengkapi dengan mesin pencetak paspor dengan *chip*, alat pemindai biometrik, perangkat *encoder*, serta server penyimpanan dan pengiriman data terenskripsi. Dalam mendukung implementasi tersebut, beberapa infrastruktur tentunya memerlukan integrasi data atau server yang memadai. Sedangkan ketimpangan infrastruktur masih terlihat jelas antara daerah perkotaan dan pedesaan karena infrastruktur yang belum memadai sehingga mencerminkan kesenjangan dalam pelaksanaan kebijakan.

Upaya untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat paspor elektronik telah meningkatkan tingkat permohonan paspor elektronik, tetapi membutuhkan penjangkauan berkelanjutan untuk mengatasi kesalahpahaman tentang perbedaan tarif paspor. Sejak tanggal 1 Desember 2024, Direktorat Jenderal Imigrasi telah memulai implementasi kebijakan penerbitan paspor elektronik 100% secara bertahap, dimulai dengan 13 kantor imigrasi yang ditunjuk di seluruh Indonesia. Kantor-kantor tersebut antara lain Kantor Imigrasi Soekarno Hatta, Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Kantor Imigrasi Medan, Kantor Imigrasi Batam, Kantor Imigrasi Makassar, Kantor Imigrasi Tangerang, Kantor Imigrasi Surabaya, Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Kantor Imigrasi Jakarta Timur, Kantor Imigrasi Jakarta Pusat, Kantor Imigrasi Jakarta Utara, dan Kantor Imigrasi Tanjung Priok.

### 3.2. STANDAR INTERNASIONAL DOKUMEN PERJALANAN

Implementasi kebijakan paspor elektronik di Indonesia menandai langkah penting dalam menyelaraskan dokumen perjalanan atau Paspor Republik Indonesia dengan standar internasional. Paspor elektronik yang dilengkapi dengan fitur keamanan biometrik dan digital dirancang untuk meningkatkan keamanan di perbatasan, menyederhanakan proses imigrasi, dan mengurangi penipuan, serta penyalahgunaan. *International Civil Aviation Organization* (ICAO) telah menetapkan Dokumen 9303 sebagai tolak ukur global untuk spesifikasi paspor elektronik, memastikan keterkaitan dan verifikasi identitas yang aman secara internasional. Peralihan Indonesia menuju implementasi paspor elektronik 100% mencerminkan komitmennya terhadap standar-standar internasional sembari mengatasi tantangan dalam infrastruktur, kesadaran masyarakat, dan harmonisasi kebijakan.

Secara global, implementasi paspor elektronik didorong oleh standar yang ditetapkan oleh *International Civil Aviation Organization* (ICAO), yang mendorong keterkaitan dan keamanan di antara dokumen perjalanan internasional. Negara India telah mengambil langkah signifikan menuju modernisasi sistem paspor mereka lebih dahulu yaitu pada bulan Februari 2022, pemerintah India mengumumkan rencananya untuk memperkenalkan paspor elektronik berbasis *chip*. Paspor ini akan memiliki fitur keamanan canggih seperti teknologi *contactless smart card* dan *Radio Frequency Identification* (RFID) *chip*. Paspor elektronik bukan hanya alat untuk keamanan tetapi juga kenyamanan para pemegangnya.

Sekitar 140 negara telah mengimplementasikan paspor elektronik yang memungkinkan pengalaman perjalanan yang lebih lancar dengan tetap memperhatikan langkah-langkah keamanan yang kuat. Negara-negara seperti Jerman dan Singapura juga telah memelopori penggunaan *automated border control system* yang dapat membaca *chip* paspor elektronik secara efisien, sehingga mengurangi waktu tunggu bagi para pemegangnya.

Implementasi kebijakan paspor elektronik 100% di Indonesia merupakan sebuah kemajuan yang signifikan dalam sistem imigrasi Indonesia. Dengan menyelaraskan diri sesuai dengan standar internasional khususnya ICAO, Indonesia memperkuat posisinya dalam lingkup global sekaligus meningkatkan keamanan perjalanan bagi warga negaranya.

## REFERENSI

- Mergel, I., Edelman, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from expert interviews. *Government Information Quarterly*, 36(4), 101385. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.06.002>
- Heriyanto, H. (2022). Urgensi Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Publik. *Musamus Journal of Public Administration*, 4(2), 066–075. <https://doi.org/10.35724/mjpa.v4i2.4128>
- Mountasser, T., & Abdellatif, M. (2023). Digital Transformation in Public Administration: A Systematic Literature Review. *International Journal of Professional Business Review*, 8(10), e02372. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i10.2372>
- Kristian, I. (2023). Kebijakan Publik dan Tantangan Implementasi Di Indonesia. *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 88–98. <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/7>
- Kholis, I., Hertiansyah, A. P., Nariyah, H., & Sutarjo, M. (2024). Implementation Of Online Passport Making Policy In Creating Good Governance At Tpi Cirebon Class I Immigration Office. *Journal of Social Research*, 3(8), 1–7. <https://doi.org/10.55324/josr.v3i8.2175>